# Analisis Dampak Zakat terhadap Perekonomian untuk Kemaslahatan Masyarakat Miskin

Nur Dinah Fauziah[a], Ubaid Aisyul Hana[b], Muawanah[c], Elia Mauliana[d]

[a]Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokertp, Jl. Tirtowening No.17 Bendunganjati Kec. Pacet Mojokerto, 61374, dina.fau@gmail.com
[b]Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokertp, Jl. Tirtowening No.17 Bendunganjati Kec. Pacet Mojokerto, 61374, ubaidmedmed@gmail.com
[c]Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokertp, Jl. Tirtowening No.17 Bendunganjati Kec. Pacet Mojokerto, 61374, anadarto54@gmail.com
[d]Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokertp, Jl. Tirtowening No.17 Bendunganjati Kec. Pacet Mojokerto, 61374, eliamauliana2236@gmail.com

***Abstrak:*** Masyarakat Islam sebagai subyek zakat masih sebagian besar beranggapan zakat hanya sebagai kewajiban ibadah semata di hadapan Allah SWT yang menjadi rukun sahnya keislaman seseorang. Esensi zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk ajaran keruhanian (spiritual dan moral) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin dan salah satu pendapatan negara. Tetapi ruang lingkup infaq dan shadaqah lebih luas sebab memasukkan segala bentuk perbuatan baik. Di antara problematika utama yang sedang terjadi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Salah satu berupa instrumen yang dipakai dalam mengurangi kemiskinan adalah zakat. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah utama yang terjadi oleh bangsa Indonesia. mekanisme pemerataan distribusi pendapatan efektif yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat kurang mampu (dhuafa) yang dalam studi zakat disebut dengan istilah mustahiq, atau kelompok yang berhak menerima dana zakat. Tulisan ini adalah hasil penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisa secara empirik apaksh zakat mempunai dampak terhadap upaya dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi masalah utama yang terjadi pada bangsa Indonesia. Para akademisi berpendapat terkait pembangunan ekonomi di suatu negara yang sudah menciptakan sebuah pilihan di antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi. Pendekatan distribusi konvensional tampaknya gagal mengatasi masalah. Hasil analisa menunjukkan zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

***Kata Kunci:*** *Zakat, Kemiskinan, Zakat Produktif*

## PENDAHULUAN

Sejahtera berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia merupakan kondisia aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas) dari adanya bermacam-macam gangguan, kesukaran dan lainnya. Islam merupakan agama yang memiliki sifat universal, dan Islam bukan hanya mengajarkan terkait lingkup akidah/tauhid dan ubudiyah saja. Tetapi Islam memperkenalkan aturan pada ruang lingkup lebih dalam dan luas, yang meliputi kehidupan material dan spiritual, misal jaminan akhlak, pendidikan, politik, pertahanan,

pidana, ekonomi, kemanusiaan, kebudayaan dan jaminan sosial. Keberadaan zakat, merupakan jaminan sosial pada agama Islam, dimana aturan jaminan sosial tidak dikenal di Barat kecuali pada perspektif ruang lingkup yang sempit, adalah jaminan pekerjaan lewat menolong kelompok lemah dan fakir (Beik, 2009).

Kalau melihat pendapat Imam Syafi'i dan para ulama yang seirama dengannya menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan fakir miskin kaum muslimin sebenarnya sudah dicukupkan lewat potensi zakat, infaq dan sedekah dari kaum muslimin yang memiliki kemampuan berkecukupan.

Zakat adalah salah satu instrumental untuk mengentas kemiskinan, karena masih banyak sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, hibah serta lainnya. Sumber dana tersebut adalah pranata keagamaan yang mempunyai hubungan secara fungsional dengan usaha pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul sebagai potensi besar yang bisa memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Persoalan kemiskinan sebagai salah satu persoalan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, apalagi kondisi perekonomian global sedang mengalami krisis pangan dan krisis energi. Harga minyak dunia telah menembus 140 dolar per barel dan diperkirakan akan berkontribusi menambah jumlah orang miskin baru sebanyak 15 juta jiwa ditahun ini. Keadaan ini diperparah dengan kondisi riil perekonomian masyarakat yang terus mengalami penurunan. Berdasarkan pada kajian Tim Indonesia Bangkit, upah riil petani pada tahun 2007 lalu mengalami penurunan sebesar 0,2 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula pada upah riil buruh bangunan, pembantu rumah tangga, dan tukang potong rambut yang mengalami tingkat penurunan senilai 2 persen, 0,5 persen dan 2,5 persen (Beik, 2009).

Angka kemiskinan yang begitu tinggi di Indonesia sebagai bahan evaluasi bagi bangsa dalam mencari instrumen yang tepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Walaupun sudah banyak program yang ditujukan dengan upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah tersebut tidak kunjung selesai juga. Sulitnya penyelesaian masalah ini dikarenakan permasalahan yang melibatkan penduduk miskin ternyata sangat kompleks. Pendekatan pada penyelesaiannya tidak hanya dilaksanakan dari segi ekonomi saja tetai segi sosialnya harus dipertimbangkan.

Antisipasi dampak perekonomian global antara lain berdampak dalam kenaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah paket kebijakan berupa paket Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan BLT seringkali kurang efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik. Maka dari itu, dibutuhkan adanya sejumlah instrumen alternatif yang diharapkan dapat menjadi solusi pada masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Penggunaan zakat sebagai instrumen yang bisa megurangi kemiskinan selama ini masih terbatas dipengukuran aspek material saja. Karena itu, dibutuhkan suatu model yang dapat dipakai dalam mengukur aspek-aspek lainnya seperti aspek spiritual. Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini mempunyai dampak yang sangat luar biasa.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilaksanakan pada dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi para mustahik lewat pemberian langsung, ataupun lewat lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang melakukan pendistribusian zakat pada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilaksanakan lewat program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.

## KAJIAN TEORI

Zakat merupakan salah satu pilar penting pada ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat memiliki makna mengeluarkan sebagian harta dengan syarat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu juga (Nurainiah, 2016).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 hijriah setelah diwajibkan puasa Ramadhan. Ijma (kesepakatan) ulama yang disepakat terkait adanya kewajiban zakat dan bagi pihak/orang yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam (Soemitra, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi d iatas dapat ditarik kessimpulan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan bagi yang sudah mencapai hisapnya dan diberikan pada mustahiq yang pantas menerima zakat. Pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada bantuan luar dan membebaskan masyarakat dari masalah kemiskinan.

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sedangkan arti luas, menyatakan kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Mubarokah et al., 2017).

Kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*) (Nurainiah, 2016).

Kemiskinan adalah standar tingkat hidup yang rendah atau ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku di masyarakat sekitarnya, dan faktor utama penyebab kemiskinan sebagian besar karena faktor alamiah. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini berdesain deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif melalui pendekatan literature atau pendekatan pustaka sehingga data yang dihasilkan adalah berupa kata dan kalimat.

Tulisan ini terdiri atas beberapa bagian. Pertama adalah pendahuluan, diikuti oleh kajian teori. studi literatur pada bagian yang ketiga. Bagian keempat akan

mengelaborasi metodologi penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, bagian kelima akan mengungkap hasil dan pembahasan yang kemudian disimpulkan di bagian keenam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan infaq dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah Swt. Yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menisihkan sebagaimana hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesame maupun perjuangan dakwah Islamiyah (Fauziyah et al., 2019).

Zakat juga merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah (Soemitra, 2016).

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.

Melihat zakat dalam perspektif kebijakan nasional dan studi makro ekonomi memang bukan hal yang familiar. Apalagi di Indonesia, masyarakat Islam sebagai subyek zakat masih sebagian besar beranggapan zakat hanya sebagai kewajiban ibadah semata di hadapan Allah SWT yang menjadi rukun sahnya keislaman seseorang. Padahal, jika ditilik dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW semasa memimpin Negara Islam Madinah telah memperlakukan zakat sebagai instrumen penting dalam keuangan negara, sekaligus mekanisme pemerataan distribusi pendapatan yang efektif yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat kurang mampu (dhuafa) yang dalam

studi zakat disebut dengan istilah mustahiq, atau kelompok yang berhak menerima dana zakat.

Dalam perekonomian, pengelolaan zakat yang baik tidak hanya berperan mengentaskan kemiskinan tetapi juga berpotensi mendorong tingkat konsumsi dan investasi masyarakat (swasta). Hal ini disebabkan zakat yang diberikan kepada kelompok mustahiq diharapkan meningkatkan daya beli mereka, sehingga secara agregat dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Implementasi kewajiban zakat juga dapat mendorong investasi dengan mendisinsentif kepada kelompok pembayarnya, atau disebut muzakki, untuk menumpuk harta kekayaan, karena harta kekayaan yang ditumpuk atau ditahan akan tergerus nilainya oleh keberadaan zakat, kecuali jika diinvestasikan.

Zakat bukan hanya untuk menyucikan harta Muzakki, tetapi juga menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT.

Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (*bult-in*) di dalam system Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini. Pertama, alokasi dana zaka sudah ditentukan secara pasti di dalam syari‟ah (al-Qur‟ân 9 : 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*ashnâf*) saja yaiu: *fuqarâ‟* (fakir), *masâkin* (miskin), *„âmilin „âlayhâ* (pihak pengelola atau amil zakat), *mu'allaf qulûbuhum* (orang yang sedang dijinakkan hatinya), *riqâb* (membebaskan budak), *ghârimin* (orangorang yang berhutang), *fi sabilillâh* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

*Jumhur 'ulamâ'* sepakat bahwa selain delapan golongan ini, harâm menerima zakat. Lebih jauh lagi, al-Qur‟ân menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh al-Qur‟ân. Ini menunjukan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat

Salah satu tujuan yang menjadi titik prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan adalah pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan golongan dan kelompok masyarakat. Zakat juga

berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui jalur penciptaan lapangan kerja. Kerangka institusional sosial-ekonomi Islam mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dua jalur, yaitu: penciptaan pekerjaan dengan upah tetap dan penciptaan peluang wirausahawan. Dan salah satu kerangka institusional terpenting dalam perekonomian Islam untuk penciptaan lapangan kerja ini yaitu zakat.

Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat tercapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkat kelompok muzakki

Untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat „konsumtif tradisional", yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti Zakat Fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau Zakat Mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat „konsumtif kreatif", yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat „produktif tradisional" dimana zakat diterima dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain

sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Distribusi dalam bentuk „produktif kreatif" yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik BAZNAS maupun LAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya amil zakat yang lahir tentunya akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang professional. Agar amil zakat bisa professional dituntut kepemilikan data muzakki dan mustahik yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan public, dan memiliki amylin atau sumber daya professional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat (Fauziyah et al., 2019).

## SIMPULAN

Problematika kemiskinan sebagai salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya. Tetapi, seringkali kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Untuk itu dibutuhkan adanya solusi alternatif, lewat pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infak dan sedekah (ZIS).

Sejalan dengan dinamika kegiatan organisasi pengelola zakat telah terjadi perubahan pada perilaku zakat masyarakat Indonesia. Masyarakat yang membayarkan zakatnya lewat linstitusi formal tah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Disinilah perlunya edukasi publik yang benar untuk kesadaran berzakat melalui amil resmi sehingga terus meningkat dari waktu ke waktu.

Islam memandang kemiskinan sebagai sesuatu yang dapat membahayakan akidah maka kemiskinan harus segera diatasi. Menyelesaikan kemiskinan dengan menyelesaikan penyebab nya maka dari itu umat islam didorong menjadi pembayar zakat, maksudnya setiap orang diharapkan bisa mengambil bagian pada penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, *II*.

Fauziyah, N. D., Toha, M., & Prahara, R. S. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Literasi Nusantara.

Mubarokah, I., Beik, I. S., & Irawan, T. (2017). Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah*, *5*(1).

Nurainiah, D. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, *5*(2).

Soemitra, A. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Kencana.